



CORRUPTION: NOT A TABOO FOR INDONESIANS?

Ahmad Syauki¹

Muhammad Iqbal Fasa¹

Suharto¹

Adib Fachri¹

syaukiahmad005@gmail.com

ABSTRACT

The problem of corruption has never been separated from human life from ancient times until now. Corruption is a social disease that will cause an opium effect for the perpetrators. In addition to harming the country, corruption is also self-defeating because if someone is already entangled in corrupt behavior, he will continue to do so until one day his actions are known to the authorities. The author wants to open people's minds about corruption and corrupt behavior so that it is hoped that it will make readers aware that corruption is not a behavior that should be proud of. Data shows that corruption cases in Indonesia are dominantly increasing every year and this is not good news. The data also shows that from 2004-2018 only a handful of corruption cases in Indonesia were able to reach the courts, this means that the Corruption Eradication Commission (KPK) seems overwhelmed in handling these cases. Apart from repressive measures, preventive measures such as early anti-corruption education must also be taken to break this vicious circle. This work is using normative juridical method through a rule of law, case, and conceptual approach.

Keywords: Corruption, Law, Human Character, Corruptive Behavior, Indonesia.

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

A. Pendahuluan

Kejahatan ekonomi adalah salah satu kejahatan paling serius yang membahayakan keamanan nasional dan keselamatan publik negara mana pun. Karyawan kerah putih seperti pejabat tinggi pemerintah dan pengusaha memainkan peran kunci dalam menciptakan dan memperburuk kejahatan ekonomi, yaitu korupsi, penggelapan dan penipuan, di seluruh dunia. Oleh karena itu penting bahwa segala bentuk kejahatan ekonomi diidentifikasi dan dihukum berat, dengan hukuman penjara yang sesuai dengan keseriusan pelanggaran. Dengan menerapkan hukuman seperti ini kepada pelaku kejahatan ekonomi, tingkat dan frekuensi kejahatan ekonomi dapat diminimalkan dan, secara bersamaan, membuka jalan bagi praktik fundamental demokrasi, transparansi pemerintah, dan dominasi supremasi hukum di negara ini (Fantaye, 2004).

Selama dekade terakhir, korupsi telah mendapatkan perhatian yang meningkat dalam segala bidang, dan beberapa penelitian telah dilakukan dan dipublikasikan dengan topik bentuk-bentuk korupsi di bidang

pemerintahan misalnya. Namun hal yang disayangkan, tinjauan sistematis dari studi yang ada tentang bentuk-bentuk korupsi, yang penting untuk upaya masa depan belum tersedia (Chan & Owusu, 2017).

Dalam pengertian sosiologis, perilaku seseorang dapat dibagi menjadi tiga kategori: sikap, perilaku dan pengetahuan. Kaitannya dengan pengertian praktik korupsi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang terjebak dalam praktik korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018, p. 4).

Selain itu Nanang (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018) menjelaskan bahwa tanpa disadari ternyata wilayah sekitar kita sendirilah yang membangun perilaku koruptif, namun karena sering terjadi di masyarakat, seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah. Perilaku orang-orang yang melakukan apapun yang mereka inginkan dan selalu ingin melakukannya dengan sekali tebas menjadi dasar bagi perilaku koruptif.

Orang Indonesia melakukan begitu banyak korupsi setiap hari akan tetapi

mereka tidak pernah menyadari bahwa lama kelamaan hal tersebut membudaya menjadi kebiasaan yang normal. Ada beberapa kebiasaan masyarakat yang sangat menggambarkan perilaku koruptif, misalnya kebiasaan datang terlambat dan membayar aparat untuk bebas dari tilang (Khoiril Basyar, 2015). Pada masa ini orang yang berbuat korupsi cenderung tidak merasa malu akan perbuatannya.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, karya ini akan mengupas secara luas tentang korupsi dan perilaku koruptif yang seakan sudah menjadi hal wajar yang tidak tabu untuk dilakukan khususnya di Indonesia

C. Metode Penelitian

Karya ini memakai metode yuridis normatif melalui pendekatan aturan perundangan, kasus, dan konseptual.

D. Pembahasan

Definisi Korupsi Menurut Para Ahli

Akar dari kata korupsi merupakan bahasa latin yaitu "*corruptio*" (Andreae, 1951) atau "*corruptus*" yaitu bergeser dari keadaan jujur menjadi ketidakjujuran dan penyelewengan (Merriam-Webster, 2007). "*corruptio*" bermula dari "*corrumpere*", yaitu sebuah kata Latin kuno yang berarti

membusuk, merusak, menggoyahkan, memelintir, menyuap, merusak, terpicat, atau disuap (Nasir, 2006, pp. 281–282). Dari istilah-istilah di atas selanjutnya diserap menjadi kata "*corruption, corrupt, korruptie*" dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda. Dengan demikian, kata korupsi berdasarkan arti leksikal adalah kebusukan, kejelekan, kejahatan moral, ketidakjujuran, suap, maksiat, pengkhianatan kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018).

Dalam kosakata bahasa Indonesia, "korupsi" dikenal sebagai kebusukan, kejahatan, amoral, tindakan bejat dan lain-lain (Poerwadarminta, 1982). Definisi lain berarti, "perlakuan bejat seperti penyelewengan uang, menerima suap, dan lain-lain" (Poerwadarminta, 1985).

Aturan terkait korupsi di Malaysia menggunakan istilah kata "resuah" yang mana diambil dari kata "*risywah*" yang berasal dari bahasa Arab, memiliki artian serupa dengan korupsi jika dilihat berdasarkan Kamus Umum Arab-Indonesia (Hamzah, 2002). *Resuah* menurut istilah adalah perbuatan menyuap hakim atau orang yang berwenang dalam rangka mendapat keunggulan dalam suatu perkara atau memperoleh jabatan melalui

jalan yang tidak seharusnya. Seluruh petinggi agama Islam sepakat untuk melarang *resuah* yang berhubungan dengan pengambilan keputusan hukum, adapun hal tersebut merupakan kejahatan (dosa) besar. Seperti yang disebutkan dalam beberapa sumber Qur'an maupun Hadits Nabi, di antaranya dalam QS. Al Ma'idah: 42.

Klitgaard (2005) memandang korupsi dari sudut pandang tata usaha negara dan percaya bahwa korupsi merupakan perilaku serong dari kewajiban-kewajiban jabatan yang diembannya dalam negara dengan tujuan mencari kedudukan atau keuntungan yang bersifat moneter untuk diri sendiri (individu, kerabat dekat, golongan tertentu), atau menyalahi peraturan yang bersifat praktis mengenai perilaku yang bersifat individual.

Klitgaard percaya bahwa korupsi muncul ketika seseorang secara ilegal menempatkan urusan pribadi di atas urusan bersama (kepentingan rakyat). Korupsi memiliki banyak wujud, dari yang sepele hingga yang sangat serius. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan alat-alat kebijakan seperti harga satuan jasa, kredit, pajak,

aturan dalam menegakkan hukum, aturan keamanan publik, aturan teken kontrak, dll. Selain terjadi di ranah pemerintahan, korupsi juga dapat terjadi dalam ranah swasta, atau bahkan terjadi di kedua ranah tersebut secara bersamaan (Klitgaard, 2005).

Juniadi Suwantojo (1997) berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan satu orang atau kelompok yang menyalahi nilai kebenaran yang ada, memanfaatkan, dan menyalahi kegunaan kekuasaan atau kesempatan yang semestinya untuk melakukan kegiatan penerimaan lewat rangkaian tindakan pengadaan, penetapan retribusi, dan pemberian atau penerimaan fasilitas lain maupun layanan. Dan/atau kegiatan mengeluarkan maupun menyimpan uang atau harta kekayaan, dan proses izin dan/atau jasa lain yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung ataupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan personal maupun kelompok.

Haryatmoko berpendapat bahwa korupsi merupakan percobaan untuk menggunakan kecakapan campur tangan yang mana dalam hal ini posisinya menyalahi kegunaan informasi, pengaruh, keputusan, uang atau harta kekayaan

untuk keperluan individual. Bagi **Mubyarto** korupsi merupakan persoalan politik, bukan soal ekonomi, yang melibatkan legitimasi atau pengesahan pemerintah dalam perspektif anak muda, elit terpelajar, dan rata-rata pegawai negeri sipil. Konsekuensi dari perbuatan ini adalah hilangnya dukungan terhadap pemerintah oleh kaum elit tingkat propinsi ataupun kabupaten (Putri, 2021, p. 50).

Syed Hussein Alatas berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan mengesampingkan kebutuhan umum terhadap kebutuhan individu, termasuk perbuatan menyalahi norma, tugas dan kemakmuran umum, tindakan yang dirahasiakan, pengkhianatan, menipu dan ketidaktahuan, yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat (Alatas, 1995).

Gunnar Myrdal berpendapat bahwa korupsi merupakan problema dalam pemerintahan yang disebabkan oleh wajarnya memberi dan menerima suap dan perilaku tidak jujur telah memberi jalan untuk mengungkap korupsi dan menghukum pelanggar. Penumpasan tindak pidana korupsi sering dibuat menjadi justifikasi umum KUP Militer (Myrdal, 1989).

Soerjono Soekanto memandang bahwa gejala korupsi mulai muncul saat timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dan hak khusus publik untuk keperluan individu atau pelanggaran hukum atau norma lain oleh kelompok tertentu (Effendy, 2012).

A.S. Hornby, dkk., mengartikan korupsi sebagai memberi atau menawarkan dan menerima hadiah berbentuk suap (menawarkan dan menerima suap) dan busuk atau jelek (*decadence*).

David L. Chalmer memaparkan konsep korupsi dalam bermacam-macam sektor, termasuk suap perihal pemalsuan dalam sektor ekonomi dan untuk maslahat umum (Danil, 2012). Dalam sejarah Indonesia, kata korupsi berawal muncul dari Peraturan Penguasa Militer tahun 1957, lalu setelah itu istilah korupsi menjadi istilah yang biasa dipakai dalam hukum. Kata korupsi digunakan dalam pembukaan undang-undang yang menyebutkan bahwa kejahatan yang membuat suatu negara mengalami kerugian keuangan maupun perekonomian dikenal masyarakat sebagai korupsi (Pasmatus, 2019, p. 102).

Henry Campbell Black memandang **bahwa** korupsi ialah tindakan yang dirancang untuk menguntungkan satu pihak yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi tugasnya yang seharusnya dan tidak memerhatikan hak-hak orang lain (Black, 1968).

Jose Veloso Abueva memandang bahwa korupsi merupakan kegiatan menggunakan harta nasional (umumnya berbentuk uang, properti atau peluang nasional) untuk memperkaya diri sendiri (Halawa et al., 2019, p. 836).

Salah satu definisi yang semakin populer dalam literatur ilmu sosial dalam beberapa tahun terakhir diusulkan oleh **Oskar Kurer** dan dikembangkan oleh **Bo Rothstein**: korupsi harus dipahami sebagai pelanggaran norma ketidakberpihakan (Sparling, 2018).

Bentuk Korupsi Dalam Bisnis Dan Pemerintahan

Ambisi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dalam organisasi bisnis, di samping pengaruh lingkungan bisnis serumpun, biasanya membuat para manajer organisasi bisnis merancang praktik, kebijakan, dan strategi manajerial yang relevan. Namun, beberapa praktik, kebijakan, dan strategi manajerial ini

mungkin terkait dengan jejak korupsi (Osuagwu, 2012).

Menurut George Charles (1978) korupsi pada pemerintahan dapat dijelaskan dalam tingkatan yang berbeda, termasuk korupsi dalam kota, negara, dan federal. Struktur lembaga pemerintah dan proses politik menjadi unsur penting dalam penentuan tingkatan korupsi. Secara khusus, pemerintah lemah yang tidak mengontrol lembaganya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi (Shleifer & Vishny, 1993).

Selain mengungkapkan tendensi antara cara kerja pasar dengan proses voting, korupsi juga memaksa para pakar di bidang ekonomi politik untuk mengatasi problema alokatif yang ditimbulkan oleh kemunculan organisasi raksasa dalam ranah swasta ataupun publik (Lindblom, 1977).

Suatu survei dilakukan oleh Graycar (2014) menyangkut tentang kasus korupsi di Victoria. Hasil temuan mengungkapkan bahwa penduduk Victoria percaya lembaga yang paling korup adalah serikat pekerja, media dan partai politik. Selain itu, ia mencatat bahwa bentuk korupsi yang paling sering dicurigai adalah membawa teman untuk

bekerja (orang dalam), konflik kepentingan, dan penyalahgunaan informasi (Bone, 2020).

1. Penggelapan dalam jabatan

R. Soesilo (1995, p. 258) menyebutkan dalam salah satu tulisannya bahwa penggelapan merupakan tindak pidana yang nyaris identik dengan perbuatan mencuri. Kejahatan penggelapan adalah bentuk kejahatan perampasan harta benda yang menimbulkan kerugian materil bagi korbannya. Tindak pidana penggelapan berawal dari kepercayaan yang diberikan oleh keberadaan, tetapi disalahgunakan karena rendahnya kejujuran. Tindak pidana penggelapan sudah ditentukan dalam Pasal 372 dan 374 KUHP (Amelia, 2019).

Kejahatan penggelapan jabatan di sektor swasta dan pemerintah adalah dua hal yang berlainan. Perbedaannya pada dasarnya adalah kerusakan keuangan nasional atau kerusakan ekonomi nasional. Penggelapan jabatan yang tidak menimbulkan kerugian baik dalam hal keuangan maupun perekonomian negara, seperti yang banyak terjadi di perusahaan swasta, bukanlah termasuk hal penyusun

tindak pidana penggelapan/korupsi. Perbuatan menggelapkan jabatan secara khusus telah ditentukan dalam UU No. 20 Tahun 2001 (Thezar & Nurjannah, 2020, p. 329).

Kejahatan korupsi dengan kejahatan penggelapan jabatan sebenarnya berbeda sedikit. Dari perihal definisi, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa perbuatan membuat diri sendiri, kelompok, atau organisasi menjadi kaya, yang secara eksklusif maupun tidak perbuatan tersebut membuat ekonomi dan moneter negara menjadi merugi baik secara nyata maupun hanya disangkakan merugi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1(1) a UU No. 3 Tahun 1971 (Rodliyah, 2017: 23-24). Sedangkan kejahatan Penggelapan Jabatan adalah kegiatan penggelapan oleh seseorang yang memiliki kuasa atas barang yang disebabkan karena ada relasi dalam pekerjaan atau karena pencarian atau karena dibayar oleh orang lain untuk melakukan hal tersebut (Soerodibroto, 2007, p. 238).

Kejahatan penggelapan jabatan adalah tindak kejahatan dengan pemberatan sebagaimana telah diatur

dalam KUHP pasal 374. Pemberatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut seperti yang telah dipaparkan oleh R. Soesilo (Soesilo, 1995) lewat bukunya:

- a. Terdakwa memiliki/menyimpan barang hasil penggelapan disebabkan relasi pekerjaan, contohnya hubungan antara pemilik rumah dengan ART atau mandor dengan kuli;
- b. Terdakwa memiliki/menyimpan barang-barang yang digelapkan karena jabatannya, contohnya pemilik laundry menyalahgunakan pakaian yang diberi kepadanya untuk dicuci, pembuat sepeda, sepatu, dan lain-lain yang menyalahgunakan barang yang telah dititipkan kepadanya untuk dapat digunakan kembali;
- c. Karena mendapat bayaran (non barang), contohnya petugas penitipan barang menukar barang pelanggan dengan uang, dan barang yang mereka ambil disalahgunakan (Soesilo, 1995).

Ketentuan penetapan pelaku kejahatan penggelapan berdasarkan jabatan harus memfokuskan pada jabatan

apa yang diemban oleh pelaku kejahatan penggelapan. Dalam KUHP pasal 374 disebutkan hanya berlaku untuk orang yang melakukan kejahatan dalam posisi pribadi dalam sektor swasta. Sementara itu, apabila pelaku penggelapan jabatan menggunakan kedudukan pemerintahannya untuk berbuat tindak pidana penggelapan, maka perbuatannya tidak termasuk yang disebut dalam Pasal 374 KUHP (Thezar & Nurjannah, 2020).

2. Konflik kepentingan

Salah satu fasilitator korupsi yang paling penting adalah konflik kepentingan. Ketika urusan personal seseorang atau kelompok berbenturan dengan kewajiban fidusia mereka, atau ketika seseorang atau kelompok memiliki dua peran fidusia dan tugas yang satu bersaing dengan tugas pihak lain, maka saat itu konflik kepentingan akan terjadi. Misalnya, jika seorang akuntan juga menjadi bendahara komite institusional dan sebagai akuntan ia diminta untuk mengaudit laporan keuangan komite audit, ia akan memiliki konflik kepentingan (Spence, 2003).

Konflik kepentingan kondusif untuk korupsi dalam berbagai cara

tergantung pada sifat peran orang atau kelompok yang memiliki konflik kepentingan. Misalnya, hakim atau petugas polisi dengan konflik kepentingan mungkin gagal menerapkan hukum secara tidak memihak. Atau seorang pengusaha yang merupakan anggota dari badan pemerintah daerah dapat memilih untuk memberikan dirinya kontrak (Spence, 2003)

Konflik kepentingan adalah situasi yang mengacu pada adanya atau diduga adanya kepentingan pribadi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan hak khusus sejalan dengan aturan perundangan dalam setiap penggunaan kekuasaannya, sehingga mempengaruhi kinerja dan kualitas yang sepatutnya. Dalam konteks ini, penyelenggara negara adalah orang yang bertugas di wilayah hukum negara atau berwenang menyelenggarakan fungsi negara dan menggunakan seluruh atau sebagian anggaran negara, seperti penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat pelayanan masyarakat, dan sebutan lain yang termasuk dalam aturan perundangan. Ini mencakup seluruh pejabat yang berfungsi menjalankan negara, penyelenggara pelayanan publik,

penilai, pengawas di eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, badan penegak tambahan seperti KPU, KPK, KY, dll., pemimpin Bank Indonesia, pejabat di BUMN/BHMN/BLU/BUMD (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, pp. 2–3).

Addiyah (2014, p. 19) berpendapat bahwa konflik kepentingan yang menimbulkan biaya diartikan sebagai biaya keagenan, yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Biaya pengawasan, yaitu biaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh instansi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pengawasan menjadi tanggungan prinsipal, (2) Biaya penjaminan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjamin agar agen tidak menimbulkan kerugian. Biaya yang termasuk dalam biaya penjaminan ditanggung oleh agen; (3) Biaya sisa kerugian, yaitu biaya yang diukur dalam nilai moneter, sesuai dengan berkurangnya kemakmuran yang dialami prinsipal karena perbedaan kepentingan (Wardani & Khoiriyah, 2018, p. 27).

3. Penyalahgunaan Informasi

Bentuk korupsi selanjutnya adalah penyalahgunaan informasi, salah satunya

yaitu penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi dimungkinkan dapat terjadi tanpa disadari, disebabkan oleh kelalaian dari calon korban itu sendiri (masyarakat) dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Contohnya saat membeli kartu sim baru lalu kita meminta tukang pulsa tersebut untuk mendaftar, mengunduh aplikasi, melampirkan data pribadi ke platform atau formulir, dll., tanpa disadari tukang pulsa dapat menyalahgunakan dan berpotensi menimbulkan kerugian untuk pemilik data (Situmeang, 2021, p. 41)

Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia masih dianggap kurang optimal, terlihat dari banyaknya penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya, karena kurangnya pengamanan dan pengawasan yang ketat oleh pengguna data. Ketika kita mengisi formulir di Bank, membuat akun sosmed, men-download aplikasi di smartphone dll., secara tidak sadar kita telah memberi akses terhadap data pribadi kita kepada pemilik jasa atau seakan-akan kita setuju agar pemilik jasa dapat melihat maupun mengotak-atik data personal kita. Namun, sebagai pengguna jasa, kita tidak

diberikan hak atau jaminan apa pun untuk melindungi kerahasiaan data pribadi kita oleh pemilik jasa dalam rangka kita sudah memberikan data pribadi tersebut. Hal ini terjadi karena pemilik data hanya berkewajiban memberi data personalnya kepada penyedia layanan. Terkait hal ini bukan berarti pemilik data yang memberikan data personal kepada penyedia layanan berarti mengizinkan penyedia layanan untuk memberikan atau menyebarluaskan data kepada pihak ketiga, jika demikian halnya, maka hal tersebut dapat dianggap ilegal dan dapat dilaporkan karena bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, jika konsumen dapat membuktikan adanya penjualan data atau pihak jasa yang membocorkan data sehingga merugikan pihak data konsumen, maka konsumen berhak mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi menurut hukum sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan (Situmeang, 2021).

Selain itu, diperlukan fasilitas yang dapat mendukung kerja polisi dalam mengungkap kasus-kasus terkait kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam konteks ini, lab forensik komputer dipakai untuk menemukan data digital,

merekam, juga menyimpan bukti soft copy dari suatu tindak kejahatan siber. Selain itu, pemerintah harus terlibat dalam respon untuk memberikan kesempatan kerja yang layak bagi para penganggur, agar kemampuan mereka tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Bagi masyarakat sebaiknya melengkapi atau menyempurnakan sendiri sistem keamanan media elektronik yang terkoneksi dengan internet untuk menghindari akses ilegal oleh pihak lain. Anggota masyarakat juga dianjurkan membantu penegakan hukum terkait *cyber crime* dan melapor ke polisi jika melihat atau menjadi korban kejahatan siber (Agis, 2017, p. 190).

Oleh karena itu, jika ada informasi yang bocor atau disalahgunakan, dan itu ilegal atau terkait penyalahgunaan informasi maka dapat dikenakan ketentuan hukum bagi pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi (Tulenan, 2016, p. 99)

Data Statistik Kasus Korupsi di Indonesia

Berikut adalah rekapitulasi data statistik kasus korupsi di Indonesia per 31 Desember 2018 dilansir dari *acch.kpk.go.id* (situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi):

PENINDAKAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40
Inkracht	0	5	14	19	23	37	34	34
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34

PENINDAKAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
Penyelidikan	77	81	80	87	96	123	164	1.135
Penyidikan	48	70	56	57	99	121	199	887
Penuntutan	36	41	50	62	76	103	151	719
Inkracht	28	40	40	38	71	84	106	578
Eksekusi	32	44	48	38	81	83	113	610

Data kasus berdasarkan instansi:

INSTANSI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
DPR dan DPRD	6	2	2	3	15	9	4	67
Kementerian/Lembaga	18	46	26	21	39	31	47	321
BUMN/BUMD	1	0	0	5	11	13	5	56
Komisi	0	0	0	0	0	0	0	20
Pemerintah Provinsi	13	4	11	18	13	15	29	128
Pemkab/Pemkot	10	18	19	10	21	53	114	295
Jumlah	48	70	58	57	99	121	199	887

INSTANSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DPR dan DPRD	0	0	0	0	7	10	7	2
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23
BUMN/BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3
Komisi	0	9	4	2	2	0	2	1
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	0	3
Pemkab/Pemkot	0	0	4	8	18	5	8	7
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39

Data kasus berdasarkan jenis perkara

PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0
Merintangi Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39

PERKARA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa	8	9	15	14	14	15	17	188
Perijinan	0	3	5	1	1	2	1	23
Penyuapan	34	50	20	38	79	93	168	564
Pungutan	0	1	6	1	1	0	4	25
Penyalahgunaan Anggaran	3	0	4	2	1	1	0	46
TPPU	2	7	5	1	3	8	6	31
Merintangi Proses KPK	2	0	3	0	0	2	3	10
Jumlah	48	70	58	57	99	121	199	887

Data berdasarkan profesi/jabatan

JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5
Kepala Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0
Gubernur	1	0	2	1	1	2	1	0
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	6	6	5	4	3
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2
Jaksa	0	0	0	0	1	0	0	2
Polisi	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengacara	0	2	0	0	0	0	1	0
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10
Lainnya	0	4	1	2	3	4	8	1
Korporasi	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	38

JABATAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
Anggota DPR dan DPRD	16	8	9	19	23	20	103	247
Kepala Lembaga/ Kementerian	1	4	9	3	2	0	1	26
Duta Besar	0	0	0	0	0	0	0	4
Komisioner	0	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	0	2	3	3	1	1	2	20
Walikota/Bupati dan Wakil	3	3	12	4	9	13	30	101
Eselon I / II / III	8	7	2	7	10	43	24	200
Hakim	2	3	2	3	1	3	5	22
Jaksa	0	0	0	0	3	1	0	7
Polisi	1	1	0	0	0	0	0	2
Pengacara	0	0	0	2	1	0	4	11
Swasta	16	24	16	18	28	28	56	240
Lainnya	2	8	8	3	21	13	31	109
Korporasi	0	0	0	0	0	1	4	5
Jumlah Keseluruhan	49	59	61	62	99	123	260	999

Data kasus berdasarkan *inkracht*

INKRACHT	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pengadilan Negeri	3	5	9	9	20	20	21
Pengadilan Tinggi	0	3	0	0	2	3	0
Mahkamah Agung	2	9	14	14	17	11	13
Jumlah	5	17	23	23	39	34	34

INKRACHT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
Pengadilan Negeri	8	10	20	16	43	71	91	346
Pengadilan Tinggi	3	10	7	6	13	5	10	62
Mahkamah Agung	17	20	13	15	14	8	5	172
Jumlah	28	40	40	37	70	84	106	580

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi di Indonesia tiap tahunnya secara dominan mengalami kenaikan. KPK seolah kewalahan dalam menangani kasus-kasus di atas karena dari sekian banyak kasus hanya beberapa kasus yang dapat mencapai meja hijau pengadilan. Data di atas hanya merupakan segelintir kasus yang dapat diselidiki oleh KPK, mungkin masih banyak kasus-kasus lain yang belum terendus bau busuknya. Hal inilah yang membuat tindak pidana korupsi seolah mengakar menjadi budaya dan seakan sudah bukan hal yang tabu untuk dilakukan baik oleh pejabat tinggi maupun rakyat biasa di Indonesia.

Ilegalitas korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya jauh lebih menyimpang dan mahal daripada perpajakan. Hasil ini mungkin menjelaskan mengapa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, korupsi begitu tinggi dan sangat mahal untuk pembangunan (Shleifer & Vishny, 1993).

Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Apa penyebab korupsi? Meskipun tidak ada yang akan membantah betapa

sulitnya itu untuk dijawab. Sebenarnya pertanyaannya sangat jelas, disebabkan oleh apa korupsi itu. Namun jawaban untuk penyebab yang baik lebih tentang pertanyaan itu sendiri daripada upaya untuk menjawabnya. Kesulitannya adalah mendefinisikan kata korupsi itu sendiri. Apa yang kita maksud dengan korupsi? Dalam bahasa kita sehari-hari dan di banyak disiplin akademis yang mempelajari korupsi, definisinya sangat banyak. Norma-norma yang mendefinisikan apa itu korupsi (atau integritas dalam hal ini) berbeda-beda di masyarakat dan disiplin akademis (Graaf et al., 2010).

Pengembangan langkah-langkah antikorupsi yang efisien dan strategis dapat lebih baik dicapai jika pemahaman dan identifikasi yang lebih mendalam tentang penyebab korupsi (Emmanuel). Berdasarkan penelitian akademis, faktor-faktor korupsi dapat dipetakan dalam tiga tingkatan: makro, meso dan mikro. Di masa lalu, sebagian besar literatur memperhatikan faktor makro untuk mempelajari hubungan antara korupsi, pembangunan, budaya dan politik. Di tingkat meso, konstruksi sistem internal merupakan faktor

terpenting dalam korupsi. Semakin banyak sarjana cenderung menggunakan data mentah yang sebenarnya daripada persepsi data untuk mempelajari korupsi suatu negara atau wilayah tertentu. Penelitian faktor mikro tentang korupsi akan menjadi populer di masa depan (Liu, 2016).

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) berdampak negatif terhadap korupsi pemerintah daerah di Indonesia, semakin tinggi tata kelola perusahaan, maka korupsi pemerintah daerah di Indonesia akan cenderung berkurang. Dalam hal ini *corporate governance* diproksikan dengan perbandingan jumlah DPRD yang independen dengan jumlah DPRD dalam suatu pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya jumlah komposisi DPRD yang independen (DPRD yang tidak mendukung dan berkoalisi dengan pemerintah) dapat menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal dalam rezim pemerintahan yang berkuasa di suatu daerah (Sarwono et al., 2018).

Semakin banyak kita mengetahui penyebab korupsi, semakin baik kita dapat memutuskan instrumen kebijakan

mana yang akan digunakan untuk memerangi korupsi (Graaf, 2007).

Langkah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

1. Pendidikan Antikorupsi

Proses penumpasan korupsi bisa dibilang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, selain melalui proses hukum, penumpasan korupsi juga perlu dilakukan dengan menumbuhkan filosofi yang berwujud penanaman moral logis dan poin-poin nilai antikorupsi lewat pendidikan formal. Melalui pendidikan, maka akan terciptanya mental bebas korupsi seperti penyemaian nilai kerja secara sungguh-sungguh, jujur, berani bertanggungjawab, sederhana, adil, dan mandiri. Oleh karena itu, muatan materi pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam rancangan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan antikorupsi pada mapel pendidikan kewarganegaraan dijalankan lewat pendekatan kontekstual dan pendidikan nilai. Juga melalui silabus pendidikan antikorupsi, lalu praktik dari nilai yang telah dipelajari adalah dengan mengadakan kantin jujur dan

menciptakan budaya antikorupsi dalam lingkup sekolah (Komalasari & Saripudin, 2015).

Usaha penangkalan budaya korupsi pada warga bisa dicoba terlebih dulu dengan menghindari menjamurnya mental dan perilaku koruptif pada anak-anak Indonesia lewat pembelajaran. Perlu kita sadari bahwa memberantas korupsi itu tidak hanya melalui gerakan represif namun juga diperlukan gerakan preventif, ialah menghindari munculnya mental dan perilaku koruptif pada generasi mendatang. Perlu diingat bahwa upaya penangkalan tersebut jangan hanya dilakukan pada 1 generasi muda saja, tetapi pada 2 ataupun 3 generasi berikutnya (Hakim, 2012, p. 145). Keterlibatan pembelajaran resmi dalam upaya penangkalan korupsi sesungguhnya bukan perihal baru, malah mempunyai peran penting. Sesuai dengan pemikiran yang bersifat berkembang, sekolah adalah sarana pergantian sosial yang berfungsi untuk mengenalkan baik ilmu maupun moral baru kepada warga (Pol et al., 2005).

Salah satu bentuk korupsi dalam lingkup pendidikan formal adalah kebiasaan mencontek. Korupsi dapat

didefinisikan sebagai mencuri begitu pula dengan mencontek. Ketika sudah terbiasa mencontek, seorang siswa akan terbiasa untuk tidak belajar dan hanya mengandalkan kemampuan temannya, hal inilah yang akan menumbuhkan mental koruptif, ingin mendapat suatu hal dengan cara instan (Orosz et al., 2018). Maka dari itu, dalam pendidikan antikorupsi juga perlu dihilangkan budaya mencontek sebagai langkah pencegahan tumbuhnya perilaku koruptif dalam diri siswa.

2. Membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Langkah berikutnya adalah dengan membuat LHKPN. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang kemudian dikenal dengan (LHKPN), merupakan catatan segala harta yang dimiliki oleh pejabat negara, yang tertulis dalam lembar laporan LHKPN dan diresmikan oleh KPK. Ketentuan tentang LHKPN telah ditentukan dalam Keputusan KPK No: KEP07/KPK/02/2005. Pembuatan LHKPN diwajibkan pula untuk petinggi bank baik bank BUMN maupun BUMD (Simanjuntak, 2018, p. 44).

Yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 yaitu Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, serta pemegang jabatan lain yang guna serta tugas utamanya yaitu berkenaan dengan bagaimana jalannya negara yang mana cocok dengan syarat aturan perundangan yang berlaku. Yang disebut Penyelenggara Negara yaitu: Pejabat Negeri pada Dewan Tinggi Negara, Gubernur, Menteri, Hakim yang cocok dengan syarat aturan perundangan yang ada serta penyelenggara negara lain yang mempunyai kegunaan penting dalam hal yang berkaitan dengan bagaimana jalannya suatu negara yang selaras dengan syarat aturan perundangan (Simanjuntak, 2018).

Salah satu contoh institusi yang diduga kuat melakukan penyampaian LHKPN secara manipulatif yaitu Institusi Kepolisian. Aliran dana yang tidak wajar dan transaksi mencurigakan juga diduga kuat berada dalam institusi ini. Contoh kasus yaitu kasus rekening gendut dan rekening fantastis perwira polisi, Aiptu Labora Sitorus, yang diduga mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Institusi Kepolisian

perlu diberi perhatian khusus dalam langkah pencegahan dalam pemberantasan korupsi (Suryono, 2017, p. 301). Topo Santoso, dkk (2014, p. 59) merujuk pada teori *anomie* – *Emile Durkheim*, maka situasi ini dianggap suatu hal yang normal atau wajar karena runtuhnya tatanan sosial disebabkan hilangnya standar dan nilai. Situasi ini tidak boleh dibiarkan agar patokan dan nilai kembali pada letaknya semula.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Data statistik menunjukkan bahwa tata kelola dan teknologi informasi berpengaruh baik terhadap korupsi, sedangkan kepemimpinan berpengaruh buruk terhadap korupsi. Data menunjukkan perlu adanya perombakan organisasi dalam manajemen pemerintahan, kepemimpinan harus lebih fokus pada apa yang menjadi kewajibannya, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk tujuan baik dan memudahkan untuk masa depan (Prihanto & Gunawan, 2020).

Mekanisme pengawasan harus disejajarkan dengan penggunaan teknologi informasi berdasarkan IoT (*Internet of Things*) terlebih di era digital

seperti saat ini. Sistem pengawasan yang akan dibuat haruslah disinkronkan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang mana diketahui DTKS merupakan wadah data yang dipakai dalam kegiatan distribusi bantuan sosial kepada warga yang digunakan selama ini sehingga diketahui golongan masyarakat mana sajakah yang perlu diberi bantuan sosial. Sistem pengawasan ini dinamakan Si Pansos, yaitu akronim dari (Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial). Si Pansos adalah wujud kontrol sosial dalam penyaluran bantuan sosial juga berguna sebagai upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana korupsi. Melalui Si Pansos, warga dapat mengetahui info status bantuan sosial yang akan diterima, selanjutnya pengelola bantuan sosial dapat mengatur apakah distribusi bantuan sosial sesuai sasaran atau malah salah sasaran. Hal ini berguna untuk mengurangi percobaan-percobaan korupsi oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal dari penyaluran bantuan sosial tersebut (Alfedo & Azmi, 2020, p. 286). Si Pansos merupakan sarana e-information berbasis situs yang memuat informasi tersistematis, pelaporan dan

pendistribusian bantuan sosial. Si Pansos adalah wujud pengaplikasian asas transparansi dan asas akuntabilitas dalam usaha pelayanan masyarakat (Alfedo & Azmi, 2020).

Contoh maraknya kasus penyalahgunaan bansos penanganan Covid-19 dapat ditunjukkan dengan data yang dikeluarkan KPK. Pada tanggal 3 Juli 2020, terhitung secara total terdapat 621 laporan warga mengenai penyaluran bansos Covid-19. Adapun laporan-laporan tersebut meliputi:

- a. 268 laporan dari warga yang namanya sudah terdaftar namun tidak menerima bantuan,
- b. 66 laporan mengenai aparat yang tidak membagikan bantuan kepada penerima,
- c. 47 laporan jumlah bansos yang didapat tidak sesuai dengan (kurang dari) jumlah yang semestinya,
- d. 31 laporan mendapat bansos padahal nama tidak ada dalam daftar (penerima fiktif),
- e. 6 laporan bansos yang didapat berkualitas jelek,
- f. 5 laporan terdapat orang yang bukan termasuk penerima bansos namun faktanya menerima, dan

g. 191 laporan lain (Suhariyanto, 2020).

4. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Meski dipandang sebagai langkah pencegahan korupsi, namun untuk saat ini SIKD tidak berpengaruh terhadap korupsi yang terjadi dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.46/2006 Pelaksanaan SIKD yang dikembangkan di daerah pemerintah dan berbasis teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam proses berjalannya pemerintahan yang jujur dan antikorupsi, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKD belum mampu mengurangi atau mencegah korupsi di pemerintahan daerah di Indonesia (Sarwono et al., 2018).

E. Kesimpulan

a) Para ahli mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan busuk yang tidak sesuai norma didasari pada kebiasaan dan dilakukan ketika memiliki kesempatan.

b) Menggunakan kekuasaan atau wewenang publik dalam rangka memenuhi kepentingan suatu individu atau kelompok secara spesifik yang sifatnya menyalahi undang-undang atau norma merupakan definisi dari gejala korupsi

c) Korupsi dapat berbentuk penggelapan jabatan, konflik kepentingan, ataupun penyalahgunaan informasi.

d) Penggelapan jabatan di sektor pemerintahan dan swasta adalah dua hal yang berlainan. Pada dasarnya perbedaan tersebut adalah terletak pada poin kerusakan keuangan nasional atau kerusakan ekonomi nasional.

e) Penyalahgunaan informasi dapat terjadi disebabkan oleh kecerobohan calon korban, dalam hal ini masyarakat, sendiri dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, dan hal itu sering dilakukan secara tidak sadar.

f) Kasus korupsi di Indonesia dominan mengalami kenaikan tiap tahunnya.

g) Anti-Corruption Clearing House besutan KPK menampilkan data yang cukup lengkap untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia namun datanya kurang diperbaharui.

- h) KPK seolah kewalahan dalam menangani kasus-kasus korupsi, karena dari sekian banyak kasus hanya beberapa kasus yang dapat mencapai meja hijau pengadilan.
- i) Langkah pencegahan tindak pidana korupsi adalah dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi, membuat LHKPN, dan memanfaatkan teknologi informasi.
- j) Pendidikan Antikorupsi merupakan hal yang harus diajarkan sejak dini untuk memupuk mental antikorupsi dalam diri anak bangsa Indonesia.
- k) Menurut Ahmad Suryono Institusi Kepolisian menjadi salah satu contoh institusi dengan resiko penyampaian LHKPN yang diduga manipulatif,
- l) Pengembangan teknologi informasi merupakan hal penting dalam usaha preventif dalam memberantas korupsi.

Daftar Pustaka

- Addiyah, A. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Agis, A. (2017). Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum: Al Hikam*, 4 (2), 173–192.
- Alatas, S. H. (1995). *Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Amelia, R. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25 (13).
- Andreae, S. J. F. (1951). *Rechtsgeleerd handwoordenboek: verklaring van rechts-en bestuurstermen in Nederlands gebruikelijk, voor studie en praktijk*. Groningen.
- Benson, G. C. S., Maaranen, S. A., & Heslop, A. (1978). *Political corruption in America*. Lexington Books.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary* (4th ed.). West Publishing Company.
- Bone, H. (2020). Kesadaran Publik di Indonesia: Survei Respons Publik Terhadap Korupsi dan Peran Akuntan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8 (2), 134–140.
- Chan, A. P., & Owusu, E. K. (2017). Corruption forms in the construction industry: Literature review. *Journal of Construction Engineering and Management*, 143 (8).
- Danil, E. (2012). *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, M. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Referensi.
- Fantaye, D. K. (2004). Fighting corruption and embezzlement in third world countries. *The Journal of Criminal Law*, 68 (2), 170–176.
- Graycar, A. (2014). Awareness of corruption in the Community and public service: A Victorian study. *Australian Journal of Public*

- Administration*, 73 (2), 271–281.
- Halawa, B., Butar-Butar, T. M., Batubara, S. A., & Barus, D. S. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HIBAH APBD TERKAIT PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DI KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT. *Jurnal Darma Agung*, 27 (1), 834 – 843.
- Hamzah, A. (2002). *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lindblom, C. E. (1977). *Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems*. Basic Books.
- Merriam-Webster. (2007). *Webster's Student Dictionary* (New). Federal Street Press.
- Myrdal, G. (1989). Corruption, Its Cause and Effects. In A. J. Heidenheimer (Ed.), *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis* (2nd ed.). Transaction Books.
- Nasir, R. (2006). *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. IAIN Press & LKiS.
- Osuagwu, L. (2012). Conceptualization of corruption in business organizations. *American International Journal of Contemporary Research*, 2 (5), 18–25.
- Pasmatuti, D. (2019). PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Ensiklopedia Social Review*, 1 (1), 100–109.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1982). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Hasta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Putri, D. (2021). KORUPSI DAN PRILAKU KORUPTIF. *TARBIYAH Bil QALAM Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sain*, 5 (2), 48–54.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, 108 (3), 599–617.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Jurnal SASI*, 27 (1), 38–52.
- Soerodibroto, R. S. (2007). *KUKHP dan KUHP*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Sparling, R. A. (2018). Impartiality and the Definition of Corruption. *Political Studies*, 66 (2), 376–391.
- Spence, E. H. (2003). Conflict of interest and corruption. *Australian Journal of Professional and Applied Ethics*, 5 (2), 25–36.
- Suwartojo, J. (1997). *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasannya dalam Penanggulangannya*. Balai Pustaka.
- Thezar, M., & Nurjannah, S. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2 (3), 328–338.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. (2018). *Pendidikan*

Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti.

Tulenan, V. O. (2016). Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 5 (5), 93–100.

Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2 (1), 25–36.